



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Asisten rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan ayah kandung calon suami anak Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 14/Pdt.P/2020/PA.TBK, tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, lahir di Moro Karimun tanggal 02 Mei 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, belum mencapai umur untuk dinikahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, berdasarkan Asli Formulir Model N-5 Nomor B-013/Kua.32.02.7/PW.01/01/2020 perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan tanggal 24 Januari 2020;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Teluk

Halaman 1 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tanggal 19 Agustus 1983, umur 36 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri;

3. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal, dan sudah berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, serta calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon, Pemohon juga sudah memohon kepada calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua, sanggup untuk membantu anak Pemohon apabila nanti setelah berumah tangga berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;
5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta menjaga anak kecil;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida: *ex aequo et bono* (apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait

Halaman 2 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon di muka sidang yang bernama Anak Pemohon, lahir di Moro Karimun tanggal 02 Mei 2001, umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suami anak Pemohon karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, Pemohon juga sudah memohon kepada calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus perawan dan telah aqil baligh;

Halaman 3 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam pinangan orang lain selain pinangan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan mengasuh anak kecil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Teluk Dalam tanggal 19 Agustus 1983, umur 36 tahun, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berumur 36 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dan berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan sering bertemu di rumah Pemohon, serta Calon suami anak Pemohon khawatir jika tidak segera menikah dengan anak

Halaman 4 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka akan kembali mengalami kejadian putus tunangan sebagaimana pernah dialami oleh Calon suami anak Pemohon dengan beberapa orang perempuan sebelumnya dan hal-hal yang lain yang dilarang oleh agama;

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berstatus jejak dan telah aqil baligh;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga Calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan ayah kandung calon suami anak Pemohon di muka sidang yang bernama ---, tempat/ tanggal lahir Teluk Dalam/ 13 Maret 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama adalah untuk mendapatkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah karena masih berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan sehingga ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan anak kandung Rusli bin Majid yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Halaman 5 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berumur 36 tahun;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon ingin segera menikah dengan anak Pemohon karena sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di Malaysia, Calon suami anak Pemohon sudah tidak sabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon karena khawatir jika tidak segera menikah dengan anak Pemohon maka akan kembali mengalami kejadian putus tunangan sebagaimana pernah dialami oleh Calon suami anak Pemohon dengan beberapa orang perempuan sebelumnya serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Calon suami anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan anak Pemohon;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon akan menikahi anak Pemohon atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa antara Calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Rusli bin Majid sebagai orangtua sanggup dan bersedia membantu Calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon, apabila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya;

Halaman 6 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keluarga Rusli bin Majid dan keluarga Pemohon

sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 222/AC/2010/PA.TBK atas nama Pemohon dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, tanggal 15 September 2010, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102066810630001 atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2102CLT150920089540, atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 15 September 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Buru, Kabupaten Karimun tanggal 13 Mei 2019, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102064205010001 atas nama Anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 26 Desember 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102060103120003 atas nama kepala keluarga Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil, dan KB Kabupaten Karimun, tanggal 09 Maret 2012, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-6;
7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 23/XI/2008 atas nama --- dan ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kepulauan Riau, Propinsi Riau,

Halaman 7 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Nopember 2008, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 5 Karimun tanggal 19 Juni 2000, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102061908830002 atas nama Calon suami anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 07 Mei 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102062902080001 atas nama kepala keluarga ---, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tanggal 09 Nopember 2015, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, P-10;
11. Asli Formulir Model N-5 Nomor B-013/Kua.32.02.7/PW.01/01/2020 perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun tanggal 24 Januari 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen*, bukti P-11;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah saudara ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon yang saat ini berumur 36 (tiga puluh enam tahun);

Halaman 8 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, Pemohon juga sudah memohon kepada calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;

Halaman 9 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, saksi adalah saudara ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut undang-undang perkawinan sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon yang saat ini berumur 36 (tiga puluh enam tahun);
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan keduanya karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, Pemohon juga sudah memohon kepada calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Pemohon

Halaman 10 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan calon suami anak Pemohon sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejak dan telah aqil baligh;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, karena keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama, karena Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun menolak untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon, karena anak Pemohon belum cukup umur menurut undang-undang untuk menikah karena berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai asisten rumah tangga di Malaysia, Pemohon juga sudah memohon kepada calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi calon suami anak Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Pemohon tidak segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan, dan keduanya sama-sama beragama Islam, selain itu juga keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah setuju dan merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 12 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan --- pada tanggal 15 September 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bernama Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari suami istri --- dan Pemohon, yang lahir di Moro Karimun pada tanggal 02 Mei 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Ijazah Sekolah Menengah Atas) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Anak Pemohon adalah SMA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Pemohon beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 13 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan --- dengan --- adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 30 Agustus 1980, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir Calon suami anak Pemohon adalah SLTP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Calon suami anak Pemohon, beragama Islam, dan berdomisili di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga ---, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Asli Formulir Model N-5 perihal pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan pernikahan) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun terhadap Anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 14 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, ayah kandung calon suami anak Pemohon, bukti P-1 sampai dengan P-11, saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak ketiga perempuan dari suami istri --- dan Pemohon, yang lahir di Moro Karimun pada tanggal 02 Mei 2001, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon yang merupakan anak dari --- dengan ---, lahir di Teluk Dalam tanggal 19 Agustus 1983, dan sekarang berumur 36 tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain karena Anak Pemohon berstatus perawan, telah aqil baligh, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon sedangkan Calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh;
- Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, dan tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan berpacaran selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Calon suami anak Pemohon sering datang ke rumah Pemohon untuk berjumpa dengan Anak Pemohon yang tinggal sendiri di rumah karena Pemohon bekerja sebagai seorang asisten rumah tangga di Malaysia, Pemohon juga sudah memohon kepada Calon suami anak Pemohon supaya bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Calon suami anak

Halaman 15 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap tidak mau dan ingin cepat-cepat menikahi anak Pemohon, serta keduanya telah sepakat untuk membina rumah tangga, oleh karenanya Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika Pemohon tidak segera menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, dengan alasan Anak Pemohon belum memenuhi syarat umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sehingga pengajuan permohonan tersebut telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah ibu kandung Anak Pemohon, maka Pemohon merupakan *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam, dan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan,

Halaman 16 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon belum pernah atau masih terikat tali perkawinan yang sah dengan orang lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa Anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain pinangan Calon suami anak Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah setuju untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi ibu rumah tangga seperti pandai memasak, mencuci pakaian, serta mengurus anak sedangkan Calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menikah secara lahir maupun batin dan menjadi kepala keluarga;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan lebih kurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon bersedia membantu rumah tangga Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon apabila mengalami kesulitan terutama masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas serta untuk kepentingan anak bila tidak dinikahkan akan memberikan mudharat yang lebih besar kepada anak itu sendiri dan keluarga si anak, hal ini Majelis Hakim mengambil kaedah fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan anak

Halaman 17 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama Anak Pemohon, yang lahir di Moro Karimun pada tanggal 02 Mei 2001, dan sekarang berumur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) bulan, maka untuk melangsungkan pernikahan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memberikan pengecualian dari persyaratan perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhirah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 18 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Alfi Husni,

S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Alfi Husni, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp180.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 ⁺
Jumlah	Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hlm. Penetapan No. 14/Pdt.P/2020/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)